



PUTUSAN
Nomor 2929 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAHRANI, bertempat tinggal di Perumahan Batu Ampar Lestari Blok A-III Nomor 8, RT 027, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toib Waluyo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Gang Tapis Indah Nomor 01, RT 02, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NUR'AINI**, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendean Nomor 66, RT 001 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asfiani Rachman, S.H., Advokat pada Kantor Asfiani Rachman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya, RT 11 RW 005, Nomor 10, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2019;
2. **JAMHURI alias KAMBA**, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendean Nomor 66, RT 01 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asfiani Rachman, S.H., Advokat pada Kantor Asfiani Rachman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya, rt 11 rw 005, Nomor 10, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15

Hlm. 1 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020



Juni 2019;

3. **KANTOR KELURAHAN TANAH GROGOT KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER c.q. LURAH TANAH GROGOT**, berkedudukan di Jalan Panglima Sentik, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER c.q. CAMAT TANAH GROGOT**, berkedudukan di Jalan Pangeran Menteri, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili Sofia Rachman, S.H., M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masyanti Sinaga, S.H. (Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser) dan kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Jalan Slt. Ibrahim Khaliluddin Nomor 23, Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019;
6. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. c.q. BANK BRI CABANG TANAH GROGOT**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Jimmy Fajriansyah selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Tanah Grogot dalam hal ini memberi kuasa kepada Hengki Ompu Sunggu, S.H. (Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Banjarmasin) dan kawan-kawan, beralamat di PT

Hlm. 2 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Tanah
Grogot, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4, Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251 berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

d a n

**AGUSTINUS SANDIMIN, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan
Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah
Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syahrani
tertanggal 12 April 1978;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Perwatanan oleh
Jamhuri alias Kamba dari Syahrani tertanggal 15 April 1978;
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Piere Tendean, RT 001,
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur (dahulu Jalan Pabrik Piring, RT 10, Kampung
Tanah Grogot), luas 1.602 m², lebar sebelah utara 25,45 meter, lebar
sebelah selatan 32,20 meter, panjang sebelah barat 57 meter dan panjang
sebelah timur 52 meter, dengan batas-batas:
 - utara : Ramlan;
 - selatan : Irfan Chandrasusila;
 - timur : Jalan Piere Tendean;
 - barat : Siti Badariah;

Hlm. 3 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020



adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor 43/PPTN/1006/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 atas nama Jamhuri K. yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 915/SPMHAT/TGT/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dari Jamhuri K. kepada Nur'aini yang diterbitkan oleh Tergugat III dan disahkan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3723/Kelurahan Tanah Grogot, luas 1.602 m² atas nama Nur'aini yang diterbitkan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 95/2010 tanggal 26 Maret 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 204/2011 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 338/2010 tanggal 28 Juni 2010 atas nama Tergugat VI dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 261/2011 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Tergugat VI yang diterbitkan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
11. Menghukum Tergugat V untuk menerbitkan sertifikat hak milik di atas objek sengketa atas nama Penggugat (Syahrani);
12. Menyatakan sah sita persamaan atau sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) atas tanah objek sengketa;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
14. Memohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Hlm. 4 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I:

- Batas-batas tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 12 April 1978 tidak sesuai dengan lokasi tanah yang disengketakan;

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan yang diajukan kepada Tergugat V tidak lengkap dan tidak benar sebutan nama instansi yang dituju;
- Gugatan Penggugat telah melampaui batas maksimal pengajuan gugatan (daluwarsa gugatan);

Eksepsi Tergugat VI:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt tanggal 18 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut/eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt tanggal 18 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 5 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syahrani tanggal 12 April 1978;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Perwatanan oleh Jamhuri alias Kamba kepada Syahrani tanggal 15 April 1978;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Syahrani adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Piere Tendean, RT 001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (dahulu Jalan Pabrik Piring, RT 10, Kampung Tanah Grogot), luas 1.602 m², lebar sebelah utara 25,45 meter, lebar sebelah selatan 32,20 meter, panjang sebelah barat 57 meter dan panjang sebelah timur 52 meter, dengan batas-batas:
 - utara : Ramlan;
 - selatan : Irfan Chandrasusila;
 - timur : Jalan Piere Tendean;
 - barat : Siti Badariah;
5. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor 43/PPTN/1006/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 atas nama Jamhuri K. yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 915/SPMHAT/TGT/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dari Jamhuri K. kepada Nur'aini yang diterbitkan oleh Tergugat III dan disahkan Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3723/Kelurahan Tanah Grogot, luas 1.602 m² atas nama Nur'aini yang diterbitkan Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 95/2010 tanggal 26 Maret 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 204/2011 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 338/2010 tanggal 28 Juni 2010 atas nama Tergugat VI dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor

Hlm. 6 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/2011 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Tergugat VI yang diterbitkan Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari mereka untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
11. Menghukum Tergugat V untuk menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah objek sengketa atas nama Penggugat Syahrani;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.971.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT SMR tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat II, Pembanding III/Tergugat VI dan Pembanding IV/turut Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I/Tergugat I, Pembanding III/Tergugat VI dan Turut Terbanding III/Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh

Hlm. 7 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta Mahkamah Agung agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Syahrani tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 15/PDT/2020/PT SMR tanggal 11 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat VI dan Turut Terbanding III/Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syahrani tanggal 12 April 1978;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Perwatanan oleh Jamhuri alias Kamba dari Syahrani tanggal 15 April 1978;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Syahrani adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Piere Tendean, RT 001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (dahulu Jalan Pabrik Piring, RT 10, Kampung Tanah Grogot), luas 1.602 m², lebar sebelah utara 25,45

Hlm. 8 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, lebar sebelah selatan 32,20 meter, panjang sebelah barat 57 meter dan panjang sebelah timur 52 meter, dengan batas-batas:

- utara : Ramlan;
- selatan : Irfan Chandrasusila;
- timur : Jalan Piere Tendean;
- barat : Siti Badariah;

5. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor 43/PPTN/1006/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 atas nama Jamhuri K yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 915/SPMHAT/TGT/XI/2009 tanggal 3 November 2009 dari Jamhuri K kepada Nur'aini yang diterbitkan oleh Tergugat III dan disahkan Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3723/Kelurahan Tanah Grogot, luas 1.602 m² atas nama Nur'aini yang diterbitkan Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 95/2010 tanggal 26 Maret 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 204/2011 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 338/2010 tanggal 28 Juni 2010 atas nama Tergugat VI dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 261/2011 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Tergugat VI yang diterbitkan Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari mereka untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
11. Menghukum Tergugat V untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas objek sengketa atas nama Penggugat Syahrani;

Hlm. 9 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

13. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut:

- Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Termohon Kasasi VI telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Bahwa Tergugat VI (*i.c.* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. *c.q.* Bank BRI Cabang Tanah Grogot) adalah dapat dilindungi sebagai penerima Hak Tanggungan yang beriktikad baik karena sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Nur'aini) dan dijaminan oleh Tergugat I sendiri;

Bahwa dalil gugatan Penggugat objek sengketa adalah miliknya karena

Hlm. 10 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli orang tua Penggugat dari orang tua Tergugat I tidak dapat dibuktikannya, karena jual beli tersebut hanya didasarkan pada surat pernyataan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pertimbangannya sudah tepat dan benar untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAHRANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAHRANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hlm. 11 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Hlm. 12 dari 12 halaman Put. Nomor 2929 K/Pdt/2020